


**UU NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(PTPPO)**



# Mengapa diperlukan ?



**Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak** merupakan tindakan yang **bertentangan dengan harkat dan martabat manusia**, yang telah membentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia


# PENGERTIAN

1. PERDAGANGAN ORANG ADALAH TINDAKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERIKAN BAYARAN ATAU MANFAAT, SEHINGGA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN TERSEBUT, BAIK YANG DILAKUKAN DI DALAM NEGARA MAUPUN ANTAR NEGARA, UNTUK TUJUAN EKSPOLITASI ATAU MENGAKIBATKAN ORANG TEREKSPLOITASI. **(PASAL 1 AYAT 1 UURI NO 21 TAHUN 2007)**
2. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ADALAH SETIAP TINDAKAN ATAU SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

Untuk **mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan** dalam pemberantasan TPPO **dibentuk gugus tugas** yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi



Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO



Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwajib serta menangani korban TPPO


# ***MODUS OPERANDI TRAFIKING MANUSIA DI INDONESIA***

1. MENGGUNAKAN BERBAGAI CARA : PENIPUAN, BUJUK RAYU, IMING2, PEMAKSAN/KEKERASAN DAN INTIMIDASI – BAHKAN SAMPAI TERJADI PENYEKAPAN DAN PERKOSAAN PADA KESELURUHAN PROSES ATAUPUN SEBAGIAN DARI PROSES TRAFIKING;
2. PENGIKLANAN SECARA BERTINGKAT DAN TERUS MENERUS;
3. PENCULIKAN – MAKIN MARAK SAAT INI;
4. PEMALSUAN IDENTITAS / DOKUMEN PRIBADI (MELIBATKAN PEJABAT NEGARA);
5. JARINGAN KONTAK PERSONAL;
6. “PENJUALAN” OLEH ORANGTUA (BURUH IJON), KELUARGA – KERABAT, TETANGGA, TEMAN, KENALAN (PENGARUH BUDAYA DAN SEJARAH PERBUDAKAN)
7. EKSPLOITASI; PENJERATAN HUTANG; DST....

# **TUJUAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

- ✓ **MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN MENEGAKKAN HUKUM**
- ✓ **MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DASAR KEPADA KORBAN**
- ✓ **MENGANTISIPASI DAN MENJERAT SEMUA JENIS TINDAKAN DALAM PROSES, CARA ATAU SEMUA BENTUK EKSPLOITASI YANG MUNGKIN TERJADI DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG, BAIK YANG DILAKUKAN ANTAR WILAYAH DALAM NEGERI MAUPUN SECARA ANTAR NEGARA DAN BAIK OLEH PELAKU PERORANGAN MAUPUN KORPORASI.**

# FAKTOR PENYEBAB





# **BENTUK-BENTUK TRAFIKING MANUSIA DI INDONESIA**

- PARA PEREMPUAN DAN ANAK DITRAFIK UNTUK  
DILACURKAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL  
LAINNYA;
- BURUH MIGRAN;
- PENGEMISAN ANAK;
- PEKERJAAN JERMAL;
- PENGANTIN PESANAN;
- PEKERJA RUMAH TANGGA;
- INDUSTRI PORNOGRAFI;
- PENGEDARAN OBAT TERLARANG DAN  
PENJUALAN ORGAN TUBUH;
- SERTA BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI LAINNYA;

# **LATAR BELAKANG** **TRAFIKING DI INDONESIA**



**KEBIASAAN MERANTAU UNTUK MEMPERBAIKI NASIB**



**KEMISKINAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG RENDAH**



**TERKECOH DENGAN BUDAYA KONSUMTIF**



**KEBIASAAN MENGANGGAP PELACURAN SEBAGAI HAL YANG LUMRAH**



**SIFAT MATERIALIS DAN TRADISI KAWINKAN ANAK DI USIA MUDA**



**BISNIS BURUH MIGRAN BERKEMBANG MENJADI INDUSTRI YANG SANGAT MENGUNTUNGKAN**



**SEMAKIN MENINGKATNYA KEJAHATAN TERORGANISIR**



**DISKRIMINASI DAN PERSOALAN GENDER DSB....**

# KETENTUAN PIDANA

## UURI NO 21 TAHUN 2007

### Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# **KETENTUAN PIDANA**

## **UURI NO 21 TAHUN 2007**

### **Pasal 3**

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 4**

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

# **KETENTUAN PIDANA**

## **UURI NO 21 TAHUN 2007**

### **Pasal 5**

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 6**

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

# PENCEGAHAN

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

## **Pasal 57**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

SEKIAN TERIMA KASIH

